



**INDIKATOR KINERJA UTAMA
(I K U)
TAHUN 2020**

**I N S P E K T O R A T
Kabupaten Rejang Lebong
Jl. S. Sukowati No. 46 Curup Telp. (0732) 21428**



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG

I N S P E K T O R A T

Jalan S. Sukowati Nomor 46 Curup Kode Pos 39114 Telp.(0732) 21428

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN REJANG LEBONG NOMOR 05 TAHUN 2020

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) INSPEKTORAT KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2020

INSPEKTUR KABUPATEN REJANG LEBONG

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menjabarkan lebih lanjut dan menjamin kesesuaian dalam pencapaian sasaran strategis dan kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016-2021 dengan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016-2021, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020;
 - b. bahwa untuk melaksanakan kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Kabupaten Rejang Lebong.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4641);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016-2021;
14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

- Memperhatikan : 1. Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016-2021;
2. Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong ;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Inspektur Kabupaten Rejang Lebong ini;

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, merupakan acuan pengukuran kinerja yang digunakan oleh Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong dalam melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016-2021(Revisi);
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di Curup
Pada Tanggal 7 Januari 2020

INSPEKTUR
KABUPATEN REJANG LEBONG


DR. H. ZULKARNAIN HARAHAP, S.Sos.,MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19690307 199303 1 005

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
 INSPEKTORAT KABUPATEN REJANG LEBONG
 TAHUN 2020**

1. Nama OPD : INSPEKTORAT KABUPATEN REJANG LEBONG
2. Tugas Pokok : Membantu Bupati Rejang Lebong dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah
3. Fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan ;
 - b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya ;
 - c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati ;
 - d. Penyusunan laporan hasil pengawasan ;
 - e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat daerah ; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya .
4. Indikator Kinerja Utama :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Formulasi Penghitungan	Sumber Data
1	2	3	4	5
1.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih melalui reformasi birokrasi	Prosentase kasus dan temuan yang terselesaikan	$\frac{\text{(Jumlah kasus dan temuan yang selesai ditindaklanjuti)}}{\text{Jumlah kasus dan temuan}} \times 100\%$	Laporan Rekapitulasi Monitoring Hasil Temuan Pengawasan
		Opini atas laporan keuangan Pemerintah Daerah	Hasil penilaian/ evaluasi BPK terhadap Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai Evaluasi BPK

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Formulasi Penghitungan	Sumber Data
1	2	3	4	5
		Nilai evaluasi SAKIP	Hasil penilaian / evaluasi Kemenpan dan RB terhadap SAKIP Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong	Nilai Evaluasi Kemenpan RB
		Persentase SKPD yang memperoleh nilai SAKIP minimal CC	$\frac{\text{(Jumlah SKPD dengan kategori Nilai Hasil evaluasi SAKIP minimal CC)}}{\text{Jumlah seluruh SKPD yang Dievaluasi}} \times 100\%$	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP SKPD
		Hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi	Nilai Indeks Hasil PMPRB melalui Lembar Kerja Evaluasi Reformasi Birokrasi dalam tahun berjalan	Lembar Kerja Evaluasi Reformasi Borokrasi
		Jumlah aplikasi elektronik yang dikembangkan	Jumlah penggunaan aplikasi elektronik yang dikembangkan K/L dan pemerintah daerah	Jumlah aplikasi elektronik yang digunakan
		Tingkat/level maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	Hasil penilaian/ evaluasi BPKP	Nilai Evaluasi BPKP
		Tingkat kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah	Hasil penilaian/ evaluasi BPKP	Nilai Evaluasi BPKP

INSPEKTUR
KABUPATEN REJANG LEBONG

DR. H. ZULKARNAIN HARAHAP, S.Sos., MM

Pembina tingkat I
NIP. 19690307 199303 1 005